



GUBERNUR JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN DESA PERSIAPAN KARANGREJO
MENJADI DESA KARANGREJO KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 6 Oktober 1999 Nomor 146.1/697/439.012/1999 perihal Usulan peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu meningkatkan status Desa Persiapan Karangrejo menjadi Desa Karangrejo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa, dipandang perlu mengesahkan Desa Persiapan Karangrejo menjadi Desa Karangrejo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1997 Nomor 103 Tahun 1997.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal tata cara pemecahan Desa/Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan definitif ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1999 Nomor 146.1/3442/PUOD perihal Persetujuan Pendefinitifan Desa-desa Hasil Pemecahan di Propinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN KARANGREJO MENJADI DESA KARANGREJO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Desa Persiapan Karangrejo sebagai pemecahan Desa Kaligung Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1997 Nomor 103 Tahun 1997 ditingkatkan dari Desa Persiapan Karangrejo menjadi Desa Karangrejo, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Nama Desa : Desa Karangrejo

b. Nomor Kode : 35.10.13.2017

c. Luas wilayah : 240,731 Ha

d. Jumlah penduduk : 2.547 jiwa/770 KK

e. Batas Desa :

- Sebelah Utara : Desa Gintangan dan Desa Kaligung

- Sebelah Timur : Desa Bomo

- Sebelah Selatan : Desa Rejoagung, Kecamatan Srono
- Sebelah Barat : Desa Kaligung
- f. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Karangrejo dan Dusun Pendarungan
- g. Luas tanah Kas Desa : 4,851 Ha ;

(2) Peta Desa Karangrejo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di: Surabaya
Tanggal : 9 Maret 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
-